



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANTON FERY HARIYONO |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/ 25 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia/ Jawa |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Sandana Land Link. Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

II. Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD WAHYONO |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 25 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia/ Jawa |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Dr. Soebandi Gg I No. 09 RT.001/RW.003 Link. Kreongan Atas, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didamping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTON FERY HARIYONO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD WAHYONO bersalah telah melakukan Tindak Pidana *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai Surat Dakwaan Kedua.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir. Sehingga jumlah total keseluruhan adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan SIM Card 085604052050;
- 1 (satu) buah hand phone merk REALMI warna abu-abu dengan SIM Card 0895-2185-8411;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - PDM-211/JEMBER/10/2024, tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1. ANTON FERY HARIYONO dan terdakwa 2. MUHAMMAD WAHYONO pada hari Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024 pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili mereka terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal mereka terdakwa 1. ANTON FERY HARIYONO dan terdakwa 2. MUHAMMAD WAHYONO mengirimkan obat warna putih berlogo Y sebanyak 2 (dua) kaleng kepada pembeli karena disuruh oleh saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH (dalam berkas perkara lain) dengan cara paket dikirimkan kepada penerima atas nama RYAN dengan nomor handphone 085754193451 yang beralamat diRantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001, Kelurahan Pualamsari Binuang belakang Masjid, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten/Kota Rantau (Banjarmasin), Kecamatan Binuang RTU dengan pengiriman atas nama DC SHOP nomor handphone 082264290516 yang beralamatkan di Dusun Kemuning Lor RT.005/RW.004, Kelurahan Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya yang menerima paket berisi obat warna putih berlogo Y dari saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH adalah terdakwa MUHAMMAD WAHYONO dan setelah menerima paket tersebut, terdakwa MUHAMMAD WAHYONO bersama-sama dengan saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH berangkat membawa paket tersebut ke rumah terdakwa ANTON FERY HARIYONO yang berada di Perumahan Sadana Land yang berada di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember pada hari

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB dan sesampainya di rumah terdakwa ANTON FERY HARIYONO, kemudian saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH menyuruh mereka terdakwa untuk mengirimkan paket yang berisi obat warna putih berlogo Y tersebut melalui kantor J&T yang berada di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

- Bahwa saat mereka terdakwa mengirimkan paket tersebut dan telah diterima oleh Petugas J&T, admin J&T mencurigai barang tersebut lalu admin J&T menghubungi nomor telepon yang ada pada paket tersebut dan menanyakan apakah paket yang dikirim tersebut boleh dibuka atau dicek karena ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk dikirim, namun pemilik paket tidak memperbolehkannya, karena merasa takut dan curiga admin kemudian menghubungi petugas kepolisian dan menyampaikan bahwa ada paket yang mencurigakan, setelah itu admin meminta pemilik/pengirim paket tersebut mengambilnya lagi di kantor J&T.
- Bahwa pada saat mereka terdakwa datang lagi kekantor J&T untuk mengambil paket selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang disita dari mereka terdakwa adalah 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan SIM Card 085604052050 (yang disita dari terdakwa ANTON FERY HARIYONO), serta 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna abu-abu dengan SIM Card 089521858411 (yang disita dari terdakwa MUHAMMAD WAHYONO).
- Bahwa, terdakwa ANTON FERY HARIYONO hanya sekali saja membantu saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH menjual obat warna putih berlogo Y dan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO, namun uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum sempat mereka terdakwa karena terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO hanya diberi upah oleh saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH berupa obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir, yang selanjutnya obat tersebut akan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO jual atau edarkan kembali dan terkadang akan konsumsi sendiri.
- Bahwa mereka terdakwa mengedarkan Obat sediaan Farmasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05212/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD WAHYONO,DKK dengan Nomor Bukti : 16252/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 2,210 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

A T A U

KEDUA;

Bawa terdakwa ANTON FERY HARIYONO selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024 pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di kantor J&T yang beralamat di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili mereka terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal mereka terdakwa 1. ANTON FERY HARIYONO dan terdakwa 2. MUHAMMAD WAHYONO mengirimkan obat warna putih berlogo Y sebanyak 2

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kaleng kepada pembeli karena disuruh oleh saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH (dalam berkas perkara lain) dengan cara paket dikirimkan kepada penerima atas nama RYAN dengan nomor handphone 085754193451 yang beralamat diRantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001, Kelurahan Pualamsari Binuang belakang Masjid, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten/Kota Rantau (Banjarmasin), Kecamatan Binuang RTU dengan pengiriman atas nama DC SHOP nomor handphone 082264290516 yang beralamatkan di Dusun Kemuning Lor RT.005/RW.004, Kelurahan Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

- Bawa sebelumnya yang menerima paket berisi obat warna putih berlogo Y dari saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH adalah terdakwa MUHAMMAD WAHYONO dan setelah menerima paket tersebut, terdakwa MUHAMMAD WAHYONO bersama-sama dengan saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH berangkat membawa paket tersebut ke rumah terdakwa ANTON FERY HARIYONO yang berada di Perumahan Sadana Land yang berada di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB dan sesampainya di rumah terdakwa ANTON FERY HARIYONO, kemudian saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH menyuruh mereka terdakwa untuk mengirimkan paket yang berisi obat warna putih berlogo Y tersebut melalui kantor J&T yang berada di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bawa saat mereka terdakwa mengirimkan paket tersebut dan telah diterima oleh Petugas J&T, admin J&T mencurigai barang tersebut lalu admin J&T menghubungi nomor telepon yang ada pada paket tersebut dan menanyakan apakah paket yang dikirim tersebut boleh dibuka atau dicek karena ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk dikirim, namun pemilik paket tidak memperbolehkannya, karena merasa takut dan curiga admin kemudian menghubungi petugas kepolisian dan menyampaikan bahwa ada paket yang mencurigakan, setelah itu admin meminta pemilik/pengirim paket tersebut mengambilnya lagi di kantor J&T.
- Bawa pada saat mereka terdakwa datang lagi kekantor J&T untuk mengambil paket selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang disita dari mereka terdakwa adalah 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan SIM Card 085604052050 (yang disita dari terdakwa ANTON FERY HARIYONO), serta 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna abu-abu

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIM Card 089521858411 (yang disita dari terdakwa MUHAMMAD WAHYONO).

- Bawa, terdakwa ANTON FERY HARIYONO hanya sekali saja membantu saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH menjual obat warna putih berlogo Y dan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO, namun uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum sempat mereka terdakwa karena terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO hanya diberi upah oleh saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH berupa obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir, yang selanjutnya obat tersebut akan terdakwa MUHAMMAD WAHYONO jual atau edarkan kembali dan terkadang akan konsumsi sendiri.
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bawa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05212/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD WAHYONO,DKK dengan Nomor Bukti : 16252/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,210 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaian hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berliyandi Yolanda Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WIB di kantor J&T yang berada di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, Para Terdakwa sedang mengirimkan paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y;
 - Bahwa saksi meminta petugas untuk menghubungi pengirim paket tersebut untuk datang mengambil paket yang akan dikirimkan tersabut;
 - Bahwa, sekitar jam 15.30 WIB 2 (dua) orang pengirim paket tersebut datang dan kemudian berhasil diamankan;
 - Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) plastik yang berisikan obat warna putih berlogo Y;
 - Bahwa diintrogasi, Para Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut dikirimkan atas perintah dari saksi Atim Muhammad Ali Akbar als Ableh untuk dikirimkan ke Banjarmasin dengan atas nama penerima Ryan;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekannya juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Atim Muhammad Ali Akbar als ABLEH;
 - Bahwa saat diintrogasi menjelaskan bahwa pembeli 2 (dua) bungkus obat warna putih berlogo Y tersebut adalah Dita dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, menurut Terdakwa I hanya sekali saja membantu ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR Als ABLEH menjual obat warna putih berlogo Y dan akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa II;
 - Bahwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II karena terlebih dahulu tertangkap petugas;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y @ 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) buah

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi warna biru dengan SIM Card 085604052050 (yang disita dari terdakwa I), serta 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan SIM Card 0895-2185-8411 yang disita dari Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Angga Primananda, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WIB di kantor J&T yang berada di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, Para Terdakwa sedang mengirimkan paket yang berisi obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi meminta petugas untuk menghubungi pengirim paket tersebut untuk datang mengambil paket yang akan dikirimkan tersabut;
- Bahwa, sekitar jam 15.30 WIB 2 (dua) orang pengirim paket tersebut datang dan kemudian berhasil diamankan;
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) plastik yang berisi obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa diintrogasi, Para Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut dikirimkan atas perintah dari saksi Atim Muhammad Ali Akbar als Ableh untuk dikirimkan ke Banjarmasin dengan atas nama penerima Ryan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Atim Muhammad Ali Akbar als ABLEH;
- Bahwa saat diintrogasi menjelaskan bahwa pembeli 2 (dua) bungkus obat warna putih berlogo Y tersebut adalah Dita dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut Terdakwa I hanya sekali saja membantu ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR Als ABLEH menjual obat warna putih berlogo Y dan akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa II;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II karena terlebih dahulu tertangkap petugas;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) kaleng yang berisi obat warna putih berlogo Y @ 1.000 (seribu) butir dengan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan SIM Card 085604052050 (yang disita dari terdakwa I), serta 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan SIM Card 0895-2185-8411 yang disita dari Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyerahkan paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah saksi yang berada di Jln. Dr. Soebandi Gg I Link. Kreongan Atas, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember untuk kemudian dikirimkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada saksi;
- Bahwa dalam paket yang saksi serahkan kepada Terdakwa II tersebut terdapat sebanyak 2 (dua) kaleng obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa setelah menyerahkan paket yang berisi obat warna putih berlogo Y tersebut, saksi bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Sadana Land yang berada di Link. Langsepan, Kel. Rowo Indah, Kec. Ajung, Kab. Jember;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengirimkan paket tersebut dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upahnya;
- Bahwa pengirim paket tersebut adalah atas nama DC SHOP nomor handphone 082264290516 yang beralamat di Dsn. Kemuning Lor RT.005/RW.004, Kel. Kemuningsari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember yang diberikan oleh saudara DITA (dalam lidik) kepada saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ach Iflahus Syarofi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengirimkan paket berisikan obat warna putih berlogo Y pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WIB di kantor J&T yang berada di Jln. Karimata Link. Gumuk Kerang Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap paket yang dikirim oleh 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) plastik yang berisikan obat warna putih berlogo Y;

- Bahwa pada saat 2 (dua) orang tersebut mengirimkan paket dan telah diterima, admin mencurigai barang tersebut setelah itu admin menghubungi nomor telp yang ada pada paket tersebut dan menyampaikan apakah paket yang dikirim tersebut boleh dibuka atau dicek, karena ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk dikirim namun pemilik paket tidak memperbolehkannya;
- Bahwa karena merasa takut dan curiga admin kemudian menghubungi petugas dan menyampaikan bahwa ada paket yang mencurigakan dan setelah itu admin meminta pemilik / pengirim paket tersebut mengambil di kantor J&T;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di gudang untuk retur barang, petugas telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengirimkan paket dan meminta saksi untuk menyaksikan saat petugas membuka paket tersebut dan setelah dibuka ternyata paket tersebut berisi 2 (dua) plastik yang berisikan obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa paket berisi 2 (dua) plastik obat warna putih berlogo Y tersebut tertulis atas nama penerima RYAN dengan nomor hand phone 085754193451 yang beralamatkan di Rantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001 Kel. Pualamsari Binuang belakang Masjid Provinsi Kalimantan Selatan Kab/kota Rantau (Banjarmasin) Kec. Binuang RTU dan pengiriman atas nama DC SHOP nomor hand phone 082264290516 yang beralamatkan di Dsn. Kemuning Lor RT 05 RW 04 Kel. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Yenny Ar Tanjung, S.SI, APT., namun tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga memohon kepada Majelis Hakim keterangan ahli dibacakan dan Para Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli sejak tanggal 01 Desember 2003 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kab. Jember dan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai sekarang menjabat sebagai administrator kesehatan ahli muda dinkes Jember sesuai dengan kapasitasnya di bidang obat-obatan, saksi ahli mengerti tentang obat;
- Bahwa, obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut;

- Bawa, obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl/Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak ke arah mental;
- Bawa, berdasarkan Perka BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat salah satu persyaratannya disebutkan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;
- Bawa, berdasarkan Pasal 145 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan dan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bawa, setiap seluruh tindakan dan pekerjaan kefarmasian harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan obat warna putih berlogo Y sebanyak 2 (dua) kaleng kepada pembeli karena disuruh oleh saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR Als ABLEH dengan cara paket dikirimkan kepada penerima atas nama Ryan dengan nomor handphone 085754193451 yang beralamat di Rantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001, Kel. Pualamsari Binuang belakang Masjid, Provinsi Kalimantan Selatan, Kab/kota Rantau (Banjarmasin), Kec. Binuang RTU dengan pengiriman atas nama DC SHOP nomor handphone 082264290516 yang beralamatkan di Dsn. Kemuning Lor RT.005/RW.004 Kel. Kemuningsari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima paket berisi obat warna putih berlogo Y dari saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR Als ABLEH adalah Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa II menerima paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y tersebut karena pada saat itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh sudah membawa paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB ke rumah terdakwa I yang berada di Perum Sadana Land Link. Langsepan, Ds. Rowo Indah, Kec. Ajung, Kab. Jember;
 - Bahwa kemudian saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR Als ABLEH menyuruh Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk mengirimkan paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y tersebut melalui kantor J&T yang berada di Jln. Karimata Link. Gumuk Kerang Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
 - Bahwa Terdakwa I menyerahkan paket tersebut kepada petugas J&T sambil memberikan kode JO0301947714 yang ada di handphone Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian petugas proses, yang nantinya Terdakwa I akan menerima resi pengiriman untuk Terdakwa I foto dan dikirimkan kepada saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh;
 - Bahwa Terdakwa I hanya sekali saja membantu saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh menjual obat warna putih berlogo Y dan akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa II, namun uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II karena terlebih dahulu tertangkap petugas;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa I adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan SIM Card 085604052050 dan 2 (dua) buah kaleng yang berisi obat warna putih berlogo Y;
- Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan obat warna putih berlogo Y sebanyak 2 (dua) kaleng kepada pembeli karena disuruh oleh saksi ATIM MUHAMMAD ALI AKBAR als ABLEH dengan cara paket dikirimkan kepada penerima atas nama RYAN dengan nomor handphone 085754193451 yang beralamat di Rantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001, Kel. Pualamsari Binuang belakang Masjid, Provinsi Kalimantan Selatan, Kab/kota Rantau (Banjarmasin), Kec. Binuang RTU dengan pengiriman atas nama DC SHOP

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone 082264290516 yang beralamatkan di Dsn. Kemuning Lor RT.005/RW.004 Kel. Kemuningsari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember;

- Bahwa setelah Terdakwa II menerima paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y tersebut, Terdakwa II bersama dengan saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh bersama-sama berangkat ke rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Sadana Land yang berada Dsn. Langsepan, Ds. Rowo Indah, Kec. Ajung, Kab. Jember;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, diperintah oleh saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh untuk mengirimkan paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa apabila berhasil mengirimkan paket yang berisikan obat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa II hanya diberi upah oleh saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh berupa obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir, yang selanjutnya obat tersebut akan Terdakwa II jual atau edarkan kembali dan Terkadang akan Terdakwa II konsumsi, sementara Terdakwa II tidak pernah diberi upah berupa uang oleh saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh hanya dijanjikan saja;
- Bahwa obat warna putih berlogo Y yang Terdakwa II kirimkan ke travel mobil dan Terdakwa II jual kepada Ryan Meidi Lukman dan Welly Sandra adalah obat yang Terdakwa II dapatkan dari saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa II adalah 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna abu-abu dengan SIM Card 0895-2185-8411

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir. Sehingga jumlah total keseluruhan adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan SIM Card 085604052050;
- 1 (satu) buah hand phone merk REALMI warna abu-abu dengan SIM Card 0895-2185-8411.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WIB di kantor J&T yang berada di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, ditangkap oleh anggota Polisi Polres Jember karena mengirim obat warna putih logo Y;
- Bahwa obat tersebut akan dikirim kepada Ryan dengan nomor handphone 085754193451 yang beralamat di Rantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001, Kel. Pualamsari Binuang belakang Masjid, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa obat tersebut milik dari saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh;
- Bahwa sebelumnya saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh dating kerumah Terdakwa II dengan Terdakwa I dengan membawa obat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengirimkan obat tersebut ke J&T Karimata;
- Bahwa ketika diperiksa oleh petugas J&T dan dicurigai maka datanglah anggota Polisi dari Polres Jember sehingga Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa akan diberikan upah oleh saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa obat warna putih berlogo Y merupakan Trihexyphenidyl / Trex adalah jenis obat keras;
- Bahwa pemakaian obat tersebut harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson;
- Bahwa penjualan/ pengedaran obat tersebut harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki surat izin, dan obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05212/NOF/2024, tanggal 11 Junli 2024, yang menyimpulkan Barang bukti dengan nomor 16252/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Para Terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau kefarmasian dan tidak punya izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 435

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan;
2. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan;

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WIB di kantor J&T yang berada di Jalan Karimata Link. Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, ditangkap oleh anggota Polisi Polres Jember karena mengirim obat warna putih logo Y, obat tersebut akan dikirim kepada Ryan dengan nomor handphone 085754193451 yang beralamat di Rantau (Banjarmasin) Blok L RT.001/RW.001, Kel. Pualamsari Binuang belakang Masjid, Provinsi Kalimantan Selatan, obat tersebut milik dari saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh yang sebelumnya saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh dating kerumah Terdakwa II dengan Terdakwa I dengan membawa obat tersebut, kemudian saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengirimkan obat tersebut ke J&T Karimata dan ketika diperiksa oleh petugas J&T dan dicurigai maka datanglah anggota Polisi dari Polres Jember sehingga Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa akan diberikan upah oleh saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05212/NOF/2024, tanggal 11 Junli 2024, obat jenis Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menerima dan mengirimkan obat putih yang berlogo Y yang merupakan obat keras, maka masuk dalam katagori mengedarkan sediaan farmasi, dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa obat yang telah terima oleh Para Terdakwa dari saksi Atim Muhammad Ali Akbar Als Ableh dan akan dikirimkan kepada pembelinya melalui J&T Karimata dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05212/NOF/2024, tanggal 11 Junli 2024, obat jenis Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dibacakan pendapatnya oleh Penuntut Umum di persidangan diketahui bahwa Trihexyphenidyl atau obat trex adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sesuai diagnose Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson;

Menimbang bahwa selain itu, dari pendapat Ahli yang dibacakan sebagaimana tersebut, diketahui bahwa Trihexyphenidyl atau obat trex merupakan golongan obat keras, yakni obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Menimbang bahwa memperhatikan pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena Trihexyphenidyl atau obat trex mengandung Triheksifensidil HCl, harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap Trihexyphenidyl mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang menjual Trihexyphenidyl atau obat trex kepada orang di luar di luar diri Para Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Para Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Para Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Para Terdakwa menerima dan akan mengirikan Trihexyphenidyl atau obat trex yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Para Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan "mengirim" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Para Terdakwa mengirim Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah orang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, karenanya status Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur, statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa dikatagorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas telihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sebagai konsekuensinya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Para Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara atau pidana denda, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y @1000 butir jumlah total 2000 butir;

karena termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merk Redmi warna biru No.Sim card 085604052050;
- 1 buah HP merk Realme warna abu-abu;

telah dipergunakan untuk sarana melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anton Fery Hariyono** dan Terdakwa II. **Muhammad Wahyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar mutu secara bersama-sama; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masaing-masaing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng yang berisikan obat warna putih berlogo Y @1000 butir jumlah total 2000 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merk Redmi warna biru No.Sim card 085604052050;
- 1 buah HP merk Realme warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, SH., M.H.

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Karno, S.H.